



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Tulungagung, 05 September 1995, umur 28 tahun, NIK: XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Blitar, 03 Februari 2001, umur 22 tahun, NIK: XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;
- Telah menilai alat bukti dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan Register Perkara Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL tanggal 23 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2022 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam (*Siri*) di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (mempunyai 1 anak) dan Pemohon II berstatus janda (belum mempunyai anak), Pernikahan dilangsungkan dengan dinikahkan secara agama oleh Bapak XXXXXXXXXXXX (*tokoh agama*) dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Suparno, Kemudian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak Andik Rahayu dan Bapak Sawaun serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar karena pada hari yang telah ditentukan/disepakati untuk melangsungkan pernikahan sah (tanggal 08 April 2022) itu kurang baik menurut adat Jawa sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara agama (*siri*) terlebih dahulu;
4. Bahwa setelah menikah secara agama (*Siri*) Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon I di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Alsyafa Amaradhifa Maheera, tempat tanggal lahir Tulungagung, 28 Desember 2022;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 September 2023 melangsungkan Pernikahan secara resmi dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Supono, kemudian dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Andik Rahayu dan Bapak Sawaun dengan mas kawin uang sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dibayar tunai dan serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 September 2023;
6. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama : Alsyafa Amaradhifa Maheera, tempat tanggal lahir Tulungagung, 28 Desember 2022 sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, namun dalam penerbitan akta kelahiran anak Para Pemohon hanya tercatat anak seorang ibu bernama Fransiska Indrianingrum karena tanggal lahir anak Para Pemohon sebelum terjadi pernikahan yaitu bulan Desember 2022, sedangkan pernikahan Para Pemohon baru dilangsungkan bulan September 2023, oleh karena itu Para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk merubah akta kelahiran anak bernama **Alsyafa Amaradhifa Maheera**, tempat tanggal lahir Tulungagung, 28 Desember 2022 tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera, tempat tanggal lahir Tulungagung, 28 Desember 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon hadir di muka sidang dan oleh Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang masalah asal-usul anak dan akibat hukumnya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Agustus 2012, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, tanggal 19 September 2023, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Timbul Jati Waluyo bin Harli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tertanggal 18 September 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tertanggal 11 Juni 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Januari 2023 atas nama Alsyafa Amaradhifa Maheera, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Siri Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 22 November 2023 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P.7;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula saksi masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXXXXXX** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, telah

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sekitar tanggal 08 April 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi tahu pada saat nikah siri yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Suparno dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Andik Rahayu dan Sawaun serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon I dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 September 2023 melangsungkan Pernikahan secara resmi dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan wali nikah bernama Supono dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Andik Rahayu dan Suwono dengan mas kawin uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 27 September 2023 Nomor: XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah sah tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan asal usul anak dengan alasan untuk merubah akta kelahiran anak bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sampai sekarang belum pernah bercerai dan murtad (keluar dari agama Islam);

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu sekitar tanggal 08 April 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;
 - Bahwa saksi tahu pada saat nikah siri yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Suparno dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Andik Rahayu dan Sawaun serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon I dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 September 2023 melangsungkan Pernikahan secara resmi dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan wali nikah bernama Supono dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Andik Rahayu dan Suwono dengan mas kawin uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 27 September 2023 Nomor: XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu pada saat menikah sah tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan asal usul anak dengan alasan untuk merubah akta kelahiran anak bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon sampai sekarang belum pernah bercerai dan murtad (keluar dari agama Islam);

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara Penetapan asal usul seorang anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu tanda Penududuk Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa permohonan Penetapan asal usul anak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Blitar secara absolute dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan asal usul

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 01 Agustus yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Blitar dengan nomor 0938/Pdt.P/2023/BL., para Pemohon mendalilkan anak bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera (lahir di Tulungagung pada tanggal 28 Desember 2022) adalah anak kandung para Pemohon, namun para Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya perkawinan para Pemohon, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara Penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon Penetapan asal usul anak bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera (lahir di Tulungagung pada tanggal 28 Desember 2022), karena para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut mendapatkan kesulitan, disebabkan tanggal lahir anak lebih dulu dari tanggal pernikahan sebagaimana yang tertera dalam Buku kutipan Akta Nikah yang mereka miliki, pada hal anak tersebut lahir dalam dan akibat dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 2022 cuma perkawinan yang dimaksud tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena dilakukan secara syariat Islam tidak di catat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (PPN/KUA);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 sampai P.8) dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah fotokopi yang cocok dengan surat aslinya (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) telah bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang merupakan akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan agama Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Keterangan Nikah dari Ta'mir masjid Al hikmah Dandong Srengat Kabupaten Blitar, oleh karena itu terbukti bahwa pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon pada tanggal 8 April 2022.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Keterangan dari Kepala Desa Pangungduwet Kabupaten Blitar bahwa pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon pada tanggal 8 April 2022.

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah yang merupakan akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan kabupaten Blitar tanggal 27 September 2023.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah akta autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh akta dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir anak bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera (lahir di Tulungagung pada tanggal 28 Desember 2022);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon terutama keterangan saksi tentang telah terpenuhinya syarat rukun perkawinan menurut hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini para pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dikaruniai anak bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera (lahir di Tulungagung pada tanggal 28 Desember 2022), dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, para saksi masing-masing adalah tetangga para Pemohon, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1 sampai P.8) surat-surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi surat tersebut saling mendukung dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekitar bulan 08 April 2022 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat nikah siri yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Suparno dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Andik Rahayu dan Sawaun serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah , Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon I dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alsyaifa Amaradhifa Maheera, lahir 28 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 September 2023 melangsungkan Pernikahan secara resmi dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan wali nikah bernama Supono dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Andik Rahayu dan Suwono dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 27 September 2023 Nomor: XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat menikah sah tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan asal usul anak dengan alasan untuk merubah akta kelahiran anak bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera tersebut;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang belum pernah bercerai dan murtad (keluar dari agama Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 April 2022 tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada 8 April 2022 tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum, maka anak-anak para Pemohon yang lahir setelah masa perkawinan para Pemohon tersebut adalah anak yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : " Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa anak yang bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera (lahir di Tulungagung pada tanggal 28 Desember 2022), lahir setelah perkawinan sah Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ternyata ada pengingkaran dari keduanya, oleh karenanya anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II karena dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya angka 2 para Pemohon mohon agar anak bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera (lahir di Tulungagung pada tanggal 28 Desember 2022), ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim berpendapat dalam perkara a quo akan lebih tepat dengan menggunakan terminologi yuridis anak sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan angka 2 dikabulkan sebagaimana diktum amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Alsyafa Amaradhifa Maheera (lahir di Tulungagung pada tanggal 28 Desember 2022) adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (Fransicka Indrianingrum binti Suparno);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 619.000,00 (enam ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H. dan Hj. Nurul Hikmah,**

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0527/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Umi Mufarikah, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Umi Mufarikah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 449.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 619.000,00 |

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n Panitera
Panitera Muda Permohonan

Misbah, S.H., M.H.